



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR: 26/HK.03.1-Kpt/1905/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penghitungan Suara yang terintegrasi secara nasional melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) yang efektif dan efisien dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana disebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Penghitungan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 04 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.

PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR: 26/HK.03.2-Kpt/1905/Sek-Kab/I/2018
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
BARAT

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT**

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	Jenis Kelamin	Alamat	Email	No WA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Renny Fauziah, S.IP	198912192010122004	KOORDINATOR	Perempuan	JL. Jend. Sudirman No 53 Muntok	miss.sidalih@gmail.com	085379047000
2.	Andi Wiraatmaja, SE	197910092009121001	VERIFIKATOR	Laki-laki	JL. Jend. Sudirman No 53 Muntok	andi.wira112011@yahoo.com	081382833174
3.	Eli Maryani, SH., MH	198006052009122001	VERIFIKATOR	Perempuan	JL. Jend. Sudirman No 53 Muntok	elymaryani80@gmail.com	085267375555
4.	Jajat Sudrajat, SH	198505072009121004	OPERATOR	Laki-laki	JL. Jend. Sudirman No 53 Muntok	soedjate1985@gmail.com	081379781732
5.	Fachrizal, SE	-	OPERATOR	Laki-laki	JL. Jend. Sudirman No 53 Muntok	fachrizalsementok@gmail.com	081367356878
6.	Restu Cahya Santoso, ST	-	OPERATOR	Laki-laki	JL. Jend. Sudirman No 53 Muntok	ntonksym95@gmail.com	085758682978

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 04 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Ttd.
PARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Jajat Sudrajat